## **ABSTRAK**

**Farhan 2022,** Zakat Produktif di Baznas Kabupaten Pamekasan Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Abd. Wahid M.HI

## Kata Kunci: pendistribusian zakat Produktif, UU No 23/2011

Zakat mempunyai peran, fungsi dan pelajaran penting dalam Islam.Ia merupakan salah satu ajaran di antara ajaran-ajaran Islam lainnya. Zakat adalah ibadah fardiyah yang memperkuat hubungan vertical antara orang muzaki (pembayar zakat) pada tuhannya. Zakat produktif adalah harta yang berkembang (produktif atau berpotensi produktif), yang dimaksud dengan harta yang berkembang adalah harta tersebut dapat bertambah dan berkembang bila dijadikan modal usaha atau mempunyai potensi berkembang, misalnya hasil pertanian, perdagangan, hewan ternak, emas, perak, dan uang. Pengertian berkembang menurut istilah yang lebih luas adalah sifat harta yang dapat memberikan keuntungan atau pendapatan lain.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, dengan jenis pendekatan kualitatif. Sehingga data yang didapatkan itu berdasarkan fakta yang ada di lapangan, baik dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Fokus penelitian ini adalah pendistribusian zakat produktif di Baznas Kabupaten Pamekasan, Bagaimana pelaksanaan pendistribusian zakat produktif di Baznas Kabupaten Pamekasan, dan Bagaimana perspektif UU No 23 tahun 2011 terhadap pendistribusian zakat produktif di Baznas Kabupaten Pamekasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendistribusian zakat produktif di Baznas Kabupaten Pamekasan, untuk mengetahui pendistribusian zakat produktif di Baznas Kabupaten Pamekasan, dan untuk mengetahui pandangan UU No 23 tahun 2011 terhadap pendistribusian zakat produktif di Baznas Kabupaten Pamekasan.

Pendistribusian zakat produktif yang terjadi di Baznas Pamekasan, didistribusikan kepada mustahik yang sudah pengalaman dalam jual beli atau yang sudah punya usaha, seperti tukang jahit, jual baju, dan usaha lain-lainnya. Pendistribusian dari pihak Baznas Pamekasan mempunya staf di perdesa, satu desa sudah ada pengurus yang sudah memilih para mustahik yang mau di beri bantuan modal usaha. Pihak Baznas Pamekasan mendistribusikan dana kepada mustahik yang sudah terpilih oleh pengurus desa, langsung di kompulkan di satu tempat untuk didistribusikan bantuan modal usaha (UMKM), bantuan yang didistribusikan kepada mustahik Baznas Pamekasan tidak melakukan pengawasan dan bimbingan terhadap para mustahik setelah dana yang didistribusikan. Dana yang didistribusikan kepada mustahik sebesar 1.500.000, digunakan untuk modal usaha dan sebagian di gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.